



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 3237 /-1.851.3

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PAUD ALMUNIR
: Jl. Raya Pondok Ranggan No. 31
: Kelurahan Pondok Ranggan
: Kota Administrasi Jakarta Timur

Kecamatan Cipayung

Rt 02 Rw 04

Telp 021-8443980

Jenis Pendidikan

: Satuan Paud Sejenis

Pemilik / Penyelenggara

: Yayasan Al-Muniruddin

Penanggung Jawab Pendidikan : Hj. Sunarni

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai 19 September 2014 sampai dengan 19 September 2017



Jakarta, 19 September 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003